

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 259/UN14/HK/2020

#### TENTANG

## PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2015 SEMESTER GENAP 2019/2020

### REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan pendidikan (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), ADEM dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), ADEM dan TKI Angkatan 2015 Semester Genap 2019/2020;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
- Perguruan Menteri Tinggi Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

#### MEMUTUSKAN:

AFIRMASI BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI Menetapkan : PENERIMA ANGKATAN 2015 SEMESTER GENAP 2019/2020

: Penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, KESATU Papua Barat, Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), ADEM dan TKI diberikan bantuan biaya Beasiswa ADik kepada mahasiswa angkatan tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

> : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 8.400.000,- terdiri dari dua komponen yaitu bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

: Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk biaya hidup adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa serta untuk biaya penyelenggaraan pendidikan adalah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan BLU, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.

> : Bantuan biaya program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), ADEM dan TKI dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

> : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

**KEENAM** 

Ditetapkan di Jimbaran pada tanggal 6 Februari 2020 SITAS VOLLER KTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI 4 NIP 195902151985102001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 259/UN14/HK/2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ANGKATAN 2015

SEMESTER GENAP 2019/2020

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT
1	1501544128	MARYON RENALDY	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	S1	10
2	1504505114	SEKUNDERIUS WAHYUDI TIWERY	TEKNIK	TEKNOLOGI INFORMASI	S1	10
3	1508205033	PASCALIA AGNO MARIA HUKI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FISIKA	S1	10
4	1508305036	FEDERIKA KAMBU	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	BIOLOGI	S1	10
5	1511305036	I KADEK CANDRA SUJANA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	S1	10
6	1512014063	PETER V A ULIMPA	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	10
7	1512014064	GRACE GLORYA PAPUANE GAMAN	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	10
8	1512014066	ASIA SAID	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	10
9	1512025062	DINA MADELIA WOISTRI	PARIWISATA	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	S1	10
10	1514511057	DEBBY BORUMEY	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	10
11	1908611066	JANE ISABELLA MANIBUY	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	PROFESI APOTEKER	PROFESI	10
12	1909611100	OCTO BERKAT GEA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	10
13	1909611099	KATARINA KEWA UDJAN	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI	10

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

A.A. RAKA SUDEWI NIP. 195902151985102001